BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Akad *Musyārakah* di BMT Surya Asa Artha

Akad *musyārakah* merupakan suatu praktik yang lazim dilakukan oleh BMT. Oleh karena itu BMT Surya Asa Artha bergerak untuk mensejahterakan dan seusai prinsipnya yaitu *At-Ta'awun* (saling tolong menolong). Kebutuhan nasabah akan pembiayaan dijadikan alasan bagi BMT Surya Asa Artha untuk menjadikan akad musyarakah sebagai akad yang berdominan di BMT tersebut . Hal ini dikarenakan nasabah BMT Surya Asa Artha berdominan dengan penjual, pelaku usaha , dan hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Sedangkan pembiayaan menurut undang-undang no.10 tahun 1998 penyediaan uang atau tagihan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dan mewajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut sesuai kesepakatan yang tertulis setelah jangka waktu dengan imbalan atau bisa disebut dengan bagi hasil (Rahayu, 2013:10).

Setelah penulis mengamati dan melakukan penelitian terkait akad musyarakah yang dilaksanakan oleh BMT Surya Asa Artha dan mengumpulkan beberapa data yang meliputi dari: wawancara, observasi dan dokumentasi di BMT Surya Asa Artha, maka penullis akan membahas secara terbatas dan menganalisis praktik akad musyarakah yang dilaksanakan oleh BMT Surya Asa Artha.

Musyārakah didefiniskan oleh para fuqaha sebagai kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha bisnis. Menurut imam syafi'I musyarakah

harus dilakukan antara kedua belah pihak dan modalnya harus bercampur serta keuntungannya dibagi setara dengan modal. Sistem ekonomi syariah tidak mengenal *opportunity cost*, hal ini dikrenakan uang tidak memiliki *definite return* dan uang yang kembali tidak dapat dipastikan , karena bersifat atau berkemungkinan untung atau rugi (Hakiem, 2011:64)

Akad *musyārakah* harus dilakukan antara kedua belah pihak yang mempunyai kecakapan hukum , amanah, dan transparasi keuntungan agar tidak ada kecurigaan dan tidak ada gharar yang terjadi antara pihak yang berkerjasama. Gharar merupakan ketidakjelasan dan bentuk hal yang menyimpang jika terjadi dalam akad kerjasama. Nilai-nilai yang konvensional yang harus dihindari dalam aplikasi konvensional adalah: 1) Nilai ketidakpercayaan (*Su'udzon*) : Lembaga tidak menginginkan kerugian 2) Nilai kewaspadaan: Penggunaan dana pembiayaan tidak pada sasaran yang seharusnya 3) Nilai ketidakjujuran : Bagian keuntungan yang tidak ingin dibagi (Putriandini, 2012:13).

Realitanya nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha belum semuanya memenuhi kriteria Amanah (kejujuran) hal ini dikarenakan menjadi tradisi masyarakat yang sulit untuk menjaga kepercayaan. Dalam hal ini menjadi perhatian khusus pihak BMT Surya Asa Artha dan mencari solusi agar tidak terjadi wanprestasi antara pihak BMT dan nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah. Risiko yang akan terjadi khsususnya di pembiayaan musyarakah relative *high risk* hal ini meliputi : 1) ketidakjujuran nasabah dalam pengelolaan penambahan modal, sehingga terjadi penyelewengan penggunaan modal tersebut , 2) Sering terjadinya kelalaian nasabah dalam pengelolaan usaha, sehingga akan menimbulkan terjadinya kerugian pada usaha tersebut, 3)

ketidakjujuran nasabah dalam transparasi *profit sharing*, sehingga menyulitkan lembaga dalam menentukan nominal persentase *profit sharing* (Sa'diyah, 2014 :18)

Solusi untuk menjaga nasabah yang akan melakukan wanprestasi, pihak BMT mengambil kebijakan dengan syarat pembiayaan dibawah Rp. 2,000,000 hanya mengajukan jaminan KTP dan Kartu Keluarga atau surat berharga lainnya. Dengan asumsi agar ada keterikatan dan menjadi jalan keluar untuk menjaga kekhawatiran pihak BMT. Dengan solusi ini, belum menjadi jaminan untuk pihak BMT terbebas dari nasabah tidak amanah. Pada tahun 2014 terdapat 7 orang , tahun 2015 terdapat 5 orang , tahun 2016 terdapat 8 orang , tahun 2017 terdapat 6 orang yang tanpa keterangan dan tidak diketahui keberadaanya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada manajer BMT Surya Asa Artha yaitu ibu nuning agustina bahwa dalam rangka dan mekanisme pembiayaan musyarakah harus melalui beberapa tahap yakni :

1. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan musyarakah.
2. Setelah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, pihak marketing akan melakukan survey ke tempat tinggal nasabah.
3. Setelah dianalisis kelayakan nasabah dengan teori 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital , Condition*).
4. Nasabah yang telah diakui kelayakannya untuk di berikan pembiayaan, di haruskan kepada nasabah untuk melakukan akad kontrak secara tertulis dan disaksikan oleh saksi dari pihak BMT.

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa BMT Surya Asa Artha sudah memiliki standar prosedur akad musyarakah. Dengan ini dimaksudkan bahwa BMT Surya Asa Artha telah melakukan praktik sesuai ketentuan yang sudah dibuat.

Dalam beberapa tahun terakhir pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha mengalami fluktuatif, hal ini dibuktikan dengan data berikut ini :

Tabel 4.1 Jumlah Pembiayaan BMT Surya Asa Artha

Akad pembiayaan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Musyārakah	580.850.000	322.556.800	340.650.000	436.149.000	396.850.000
Murābahah	298.235.000	8.500.000	-	-	-
Qardh	125.660.000	59.165.000	33.740.000	157.870.500	75.335.796
Ijārah multijasa	-	-	-	-	203.593.312

(Sumber : Buku rapat anggota tahunan BMT Surya Asa Artha)

Tahap proses analisis yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha dalam permohonan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan teknik screening keuangan syariah mengenai :

1. Aspek zatnya (objek pembiayaan)

Objek pembiayaann yang telah diajukan oleh nasabah merupakan jenis usaha yang halal, ada kepastian usaha yaitu usahanya sudah berjalan dan tidak dilarang oleh syariat islam.

2. Aspek caranya

Implementasi akad musyarakah yang dilakukan BMT Surya Asa Artha harus dengan prinsip syariah. Yaitu , kejelasan , tidak ada unsur penipuan dan amanah atau kejujuran .BMT atau nasabah tidak diperknanankan melakukan praktik taghrir (ketidakjelasan) semua transaksi harus transparan tanpa ada hal yang di rahasiakan.

3. Kelengkapan administratif

Dalam hal ini nasabah harus mengisi data secara jujur tanpa ada unsur penipuan. Disamping itu BMT memberikan informasi secara transparan dan jujur. Setelah melakukan analisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah layak untuk diberikan pembaiayaan, maka pihak BMT memberikan informasi kepada nasabah bahwa nasabah layak dibiayai dan melakukan tanda tangan kontrak akad. Setelah melakukan tanda tangan kontrak akad. Pihak terkait atau nasabah wajib memberikan jaminan yang sudah menjadi standar prosedur BMT Surya Asa Artha. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi wanprestasi dari pihak nasabah pembiaayaan musyarakah. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan produksi atau kegiatan produktif yang dapat menghasilkan *income* atau *output* dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik perdagangan, investasi atau usaha, dan pembiayaan konsumtif yaitu, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan yang cenderung tidak menghasilkan *income* atau *output* (Mahila, 2014:132).

B. Analisis Terhadap Penerapan Akad *Musyārakah* di BMT Surya Asa Artha Menurut Imam Syafi'i.

Mengenai penerapan akad musyarakah di BMT Surya Asa Artha penulis ingin menganalisis mengenai akad musyarakah di BMT Surya Asa Artha apakah selaras dengan ketentuan syirkah menurut ulama syafi'iyah setelah beberapa pekan dengan metode wanwancara, dokumentasi dan observasi.

Hadirnya lembaga keuangan syariah merupakan harapan masyarakat akan terbebasnya dari dosa riba. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa riba itu haram :

1. QS Ar-Rūm, 30:39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa riba tidak di ridhai oleh Allah SWT dan tidak menambah pada sisi Allah. Sedangkan yang diridhai oleh Allah SWT adalah

zakat, infaq dan shadaqah. Allah SWT menekankan pada ayat selanjutnya tentang larangan keras terkait riba dalam Al-Qur'an disebutkan :

2. QS Ali Imrān, 3:130

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَـٰفٗا مُّضَـٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini adalah Riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa Riba *nasi'ah* itu haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* merupakan penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Adapun penegasan dalam ayat ini pada pelarangan riba yang terjadi dalam konsep muamalah. Pada dasarnya praktik pengambilan *profit* selalu berisiko dengan riba jika penerapan dan pelaksanaanya tidak terikat dengan prinsip syariah. Kerjasama atau pengkongsian antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha sering diterapkan di LKS. Hal ini dikaitkan dengan akad *musyārakah* atau *syirkah bil uqud.* Hal yang perlu diketahui dalam konsep syirkah menurut ulama syafiiyah adalah kerjasama dan pencampuran harta serta pembagian keuntungan dibagi sesuai kapasitas modal dan kerugian ditanggung bersama . Laba atau keuntungan merupakan selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha oleh karena itu laba merupakan pengurangan pendapatan dari beban usaha(Hamidi, 2014:13).

Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i ditegaskan pada syirkah inan. Syirkah inan merupakan merupakan kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang setiap pihak memberikan porsi secara terbagi sesuai kesepakatan, pembagian keuntungan sesuai dengan modal dan kesepakatan.

Fokus yang dijadikan penulis tentang penerapan syirkah menurut Imam Syafi'i di BMT Surya Asa Artha ada 3 hal;

1. Pencampuran harta (modal usaha)

   Syarat sahnya syirkah menurut ulama syafi'iyah adalah pencampuran harta sehingga tidak dapat dibedakan antara harta mitra satu dengan yang lainnya. Dalam penerapan akad musyarakah di BMT Surya Asa Atha sudah melakukan pencampuran harta (penambahan modal) pada bisnis yang telah berjalan. Yaitu , untuk pelaku usaha , pedagang , dan pembisnis.

2. *Profit sharing* (pembagian keuntungan) dibagi setara dengan modal usaha

   Pembagian keuntungan dalam bermitra usaha sudah lazim dilakukan. Hal ini juga diterapkan di BMT Surya Asa Artha yaitu, sesuai dengan prinsipnya keuntungan dibagi sesuai kapasitas modal dibuktikan dengan tidak disama ratakan antara pembagian keuntungan mitra usaha penjual baju dan toko sembako besar.

3. Pekerjaan pada usaha tersebut

   Dalam penerapan akad *musyarakah* khsususnya di BMT Surya Asa Artha Yogyakarta terkait dengan pekerjaan pada usaha tersebut diartikan dengan pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah dan memberikan masukan jika diperlukan. Dengan artian bahwa memonitoring jalannya usaha nasabah (nasabah pembiayaan akad *musyarakah*) sudah mencangkup keseluruhan pekerjaan pada usaha tersebut. Dengan

bermodalkan *amanah* kepada nasabah pembiayaan *musyarakah*, BMT Surya Asa Artha percaya penuh bahwa nasabah pembiayaan dapat melakukan pengembangan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu syarat ditambahkannya modal usaha dari pihak 1 (BMT) adalah usaha calon nasabah sudah berjalan dan bebas dari *haram*, *gharar* dan *maysir*.